



**PUTUSAN**

Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Tty



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir xxxxxxx, 20 Maret 1977, agama Islam, pekerjaan PNS di SD Negeri, pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir xxxxxxx, 05 Mei 1968, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (rumah Bapak Teman Tergugat), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 3 Juli 2020 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan dengan Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Tty, tanggal 3 Juli 2020 sebagaimana perubahan secara lisan tanggal 29 Juli 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2013, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagaimana bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 03

Halaman 1 dari 16  
Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2013 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus janda cerai, sedangkan Tergugat berstatus duda cerai;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah paman Penggugat yang terletak di Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama 2 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang terletak di Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sampai dengan terjadinya perpisahan;
4. Bahwa selama dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Februari 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya dengan Penggugat. Tergugat malas dan tidak berkeinginan untuk bekerja, meskipun Penggugat sudah berusaha untuk memberikan dorongan kepada Tergugat untuk rajin bekerja yakni dengan cara memberi modal berupa uang untuk berdagang dan berkebun cabai dari hasil Penggugat berhutang kepada Bank BRI, namun Tergugat tidak dapat mengelola modal tersebut sampai menyebabkan kerugian, dan pada akhirnya Penggugat setiap bulan harus melunasi hutang-hutangnya dari gaji Penggugat sendiri;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana posita angka 5 (lima) terjadi pada awal bulan Juli 2019 dimana Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama meninggalkan Tergugat dan selanjutnya Penggugat tinggal di rumah adik kandung Penggugat yang bernama Adik Kandung Penggugat yang terletak Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Kemudian pada tanggal 10 Januari 2020 Tergugat juga keluar dari rumah

Halaman 2 dari 16  
Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama dan tinggal di rumah temannya yang bernama Teman Tergugat di Dusun xxxxxx Desa xxxxxx;

7. Bahwa setelah terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, pada pertengahan bulan Oktober 2019 telah ada upaya yang dilakukan keluarga Penggugat untuk mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat, dimana upaya tersebut dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, keluarga Penggugat, dan Ketua RT namun upaya damai tersebut tidak berhasil karena Penggugat sudah bersikukuh untuk berpisah dengan Tergugat mengingat sikap dan perbuatan yang telah dilakukan Tergugat sebagaimana dijelaskan dalam posita diatas;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 11 (sebelas) bulan, dan sejak saat itu pula Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
9. Bahwa saat ini Penggugat berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Tergugat, dengan demikian pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hokum yang berlaku;

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah menghadap sendiri (*inpersoon*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak

Halaman 3 dari 16  
Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Tty

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *relas* Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Tty tanggal 16 Juli 2020 dan 23 Juli 2020, ternyata Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan tetapi selama persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat sebagai PNS telah melampirkan Surat Pernyataan Mengizinkan Untuk Mengajukan Gugatan Cerai Nomor [REDACTED] tanggal 18 Juni 2020;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan secara lisan pada posita angka 6 diubah menjadi setelah Tergugat keluar dari kediaman bersama, Tergugat tinggal di rumah temannya yang bernama Teman Tergugat di Dusun xxxxxx Desa xxxxxx;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 3 Juni 2013 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup dan bercap pos (*zege/en*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf (P);

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan tiga orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi I, mengaku sebagai paman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Tergugat, ia bernama Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 2 tahun kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun xxxxxx, Desa xxxxxx;

Halaman 4 dari 16  
Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat biasanya sekitar 1 (satu) minggu sekali;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama tinggal dengan saksi awalnya baik-baik saja, tapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat disaksikan juga oleh Ketua RT Dusun xxxxxx Desa xxxxxx;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat serta Ketua RT Dusun xxxxxx Desa xxxxxx datang ke rumah saksi sekitar akhir tahun 2019 untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, terungkap penyebab pertengkaran karena Tergugat malas untuk bekerja dan ketika diingatkan oleh Penggugat, Tergugat malah marah;
- Bahwa keseharian Tergugat memang jarang bekerja, bahkan saksi pernah memberi bagian kebun kepada Penggugat dan Tergugat untuk dikelola oleh Tergugat untuk kemudian hasilnya dibagi dengan saksi, akan tetapi saksi tidak pernah diberi hasilnya oleh Tergugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari gaji Penggugat bekerja sebagai PNS;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak pertengahan tahun 2019, Penggugat lebih dulu pergi dari kediaman bersama ke rumah adiknya yang bernama Adik Kandung Penggugat di Dusun xxxxxx, Desa xxxxxxxx. Enam bulan kemudian Tergugat juga pergi dari kediaman bersama. Setelah Tergugat pergi, Penggugat kemudian kembali ke rumah kediaman bersama itu;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat lagi baik saat Penggugat tinggal di rumah adiknya maupun saat kembali ke kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;

Halaman 5 dari 16  
Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Tty



- Bahwa saksi sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, mengaku sebagai tetangga Penggugat. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Tergugat, ia bernama Tergugat
  - Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018, saat itu Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setahu saksi, sejak bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, rumah tangga keduanya baik-baik saja;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat pernah mengajak saksi ke rumah paman Penggugat yang bernama Paman Penggugat agar Tergugat didamaikan dengan Penggugat;
  - Bahwa saat perdamaian itu, terungkap masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mau bekerja untuk mencari nafkah dan ketika diingatkan oleh Penggugat, Tergugat malah marah;
  - Bahwa upaya perdamaian itu terjadi sekitar bulan Oktober 2019 dan tidak berhasil;
  - Bahwa Tergugat sering tidak bekerja dan hanya di rumah ketika Penggugat bekerja;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sejak pertengahan tahun 2019, Penggugat pergi dari kediaman bersama ke rumah adiknya. Kemudian awal 2020, Tergugat juga pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi. Dan setelah Tergugat pergi, Penggugat kembali lagi ke rumah kediaman bersama;
  - Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi dan tidak ada komunikasi lagi hingga sekarang;
  - Bahwa saksi sering menasihati Penggugat agar mau rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil
3. Saksi III, mengaku sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Tergugat, ia bernama Tergugat;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018, saat itu Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan Tergugat sering menginap di rumah saksi;
- Bahwa saat Tergugat datang kepada saksi dan mengatakan akan menginap di rumah saksi, Tergugat tidak menceritakan penyebab pisahnya;
- Bahwa Tergugat sering tidak bekerja, Tergugat hanya di rumah ketika tinggal di rumah saksi;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan Tergugat berasal dari gaji Penggugat yang bekerja sebagai PNS;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa setelah berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi selayaknya suami istri lagi;
- Bahwa Tergugat terakhir tinggal dengan saksi akhir bulan Juli 2020 dan Tergugat masih sesekali datang untuk menginap di rumah saksi;
- Bahwa saksi hanya pernah menasihati Tergugat untuk rukun dengan Penggugat ketika saksi menyerahkan surat panggilan sidang yang diberikan oleh Sangadi Desa xxxxxx, tetapi Tergugat malah mengatakan tidak mau rukun kembali dengan Penggugat dan ingin proses perceraianya cepat selesai;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 16  
Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Tty



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan, Penggugat menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat tempat tinggal Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Tutuyan dan Tergugat tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas gugatan Penggugat, sehingga berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jo.* Pasal

Halaman 8 dari 16  
Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 154 ayat (1) RBg, jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa sebagai PNS, Penggugat telah melampirkan surat izin perceraian. Oleh karena itu maka persyaratan sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya sebagaimana perubahan secara lisan tanggal 29 Juli 2020 mengungkapkan pada pokoknya rumah tangganya dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak awal bulan Februari 2019 karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya dengan Penggugat. Tergugat malas dan tidak berkeinginan untuk berkerja, meskipun Penggugat sudah berusaha untuk memberikan dorongan kepada Tergugat untuk rajin bekerja dengan memberi modal berupa uang untuk berdagang dan berkebun cabai dari hasil Penggugat berhutang kepada Bank BRI. Namun Tergugat tidak dapat mengelola modal tersebut sampai menyebabkan kerugian, dan pada akhirnya Penggugat setiap bulan harus melunasi hutang-hutangnya dari gaji Penggugat sendiri. Puncaknya terjadi pada awal bulan Juli 2019, Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah adik kandung Penggugat di Dusun xxxxxxx, Desa xxxxxxx. Kemudian pada tanggal 10 Januari 2020 Tergugat juga keluar dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah temannya yang bernama Teman Tergugat di Dusun xxxxxx Desa xxxxxxx. Selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya, dan sejak saat itu pula Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Pada pertengahan bulan Oktober 2019, keluarga Penggugat telah berupaya untuk mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat namun upaya damai tersebut tidak berhasil. Atas dasar itu,

Halaman 9 dari 16  
Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok dalam gugatan Penggugat, majelis hakim menilai bahwa alasan perceraian yang digunakan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang bersifat terus menerus sehingga tidak dapat dirukunkan lagi. Atas dasar tersebut, maka sebelum memutus perkara ini majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat, dengan menerapkan tata cara pembuktian sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat lainnya.

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap dibenarkan dan tidak disangkal oleh Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Penggugat, namun untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini sesuai dengan kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah alat bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) serta sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti, alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat

Halaman 10 dari 16  
Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. Dari bukti tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 2 Juni 2013;

Menimbang bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 76 ayat (1) UU Peradilan Agama), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang bernama Saksi I, Saksi II, dan Saksi III yang mendukung dalil-dalil Penggugat dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dan sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2019 disebabkan karena Tergugat jarang bekerja sehingga tidak dapat mencukupi nafkah keluarga, hal ini terungkap pada saat upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak pertengahan 2019 sampai sekarang ini, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan dihadiri pula Ketua RT, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi hingga sekarang;

Halaman 11 dari 16  
Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Tty



Menimbang bahwa saksi-saksi tersebut bukan hanya seorang saksi (Pasal 306 R.Bg), keterangan saksi saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 307 R.Bg), dan saksi-saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri (Pasal 308 ayat (1) R.Bg), oleh karena itu keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai hal-hal yang telah diklasifikasikan di atas, memenuhi syarat materil saksi dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan di persidangan, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2019;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang bekerja sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi dan tidak ada komunikasi meskipun sudah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Ketua RT akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi majelis hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini maka dirumuskan dalam *legal issue* “apakah fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.*

Halaman 12 dari 16  
Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan “*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan aquo jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan terbuktinya penyebab, bentuk, dan akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa jika suami istri ternyata menyikapi permasalahan tersebut sebagai suatu permasalahan yang prinsipil sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing. Bahkan menjadi pendorong untuk lebih memilih mengakhiri hubungan perkawinan dengan jalan perceraian maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah memenuhi kategori atau kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang tidak lagi menghendaki kehidupan rumah tangganya bertahan ternyata pula disertai dengan fakta tidak berhasilnya upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh keluarga Penggugat dan juga selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi. Dengan demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan

Halaman 13 dari 16  
Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utama perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antarmu rasa kasih dan sayang*”;

Menimbang, bahwa jika suami istri terus-menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga *sakinah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, sehingga gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak Tergugat yang dijatuhkan Pengadilan terhadap Penggugat merupakan talak yang pertama kali. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 119 ayat (1) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak tersebut adalah talak satu *bain shugra*, suami istri tidak boleh rujuk tetapi boleh akad nikah baru meskipun dalam *iddah*;

Menimbang bahwa tentang petitum Penggugat agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89

Halaman 14 dari 16  
Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayarkan biaya perkara sejumlah Rp891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijah 1441 Hijriah, oleh kami Noor Faiz, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I. dan M. Saekhoni, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Novita Otaya, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I.

Noor Faiz, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

M. Saekhoni, S.Sy.

Halaman 15 dari 16  
Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Novita Otaya, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

### 1. PNBP :

- Pendaftaran :Rp30.000,00
- Relas Panggilan I :Rp20.000,00
- Redaksi :Rp10.000,00

2. Biaya Proses :Rp50.000,00

3. Panggilan :Rp775.000,00

4. Meterai :Rp6.000,00+

**Jumlah** :Rp861.000,00

(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Tutuyan, 5 Agustus 2020

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh Panitera Pengadilan Agama Tutuyan

Ttd.

**H. Sjaogil Ahmad, S.H., M.H.**

Halaman 16 dari 16  
Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)